



BUPATI MAJALENGKA

Majalengka, 18 Juli 2022

Kepada:

- Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Majalengka;
 2. Komandan Kodim 0617/Majalengka;
 3. Kepala Kepolisian Resor Majalengka;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka;
 5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Majalengka;
 6. Kepala Instansi Vertikal;
 7. Camat Se-Kabupaten Majalengka selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kecamatan;
 8. Lurah dan Kepala Desa;
 9. Ketua RW dan Ketua RT;
 10. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan /Keagamaan/ Kepemudaan, dan Tokoh Agama/Masyarakat;
 11. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat/Kegiatan dan Fasilitas Umum di Seluruh Kabupaten Majalengka;
 12. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri; dan
 13. Masyarakat Majalengka.

di

MAJALENGKA

SURAT EDARAN

NOMOR : PB.00.00.01/ 1365 / BPBD

TENTANG

PERCEPATAN VAKSINASI DOSIS LANJUTAN (*BOOSTER*) BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA

Berdasarkan:

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3917/SJ tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (*Booster*) Bagi Masyarakat.

Menidaklanjuti:

Arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diperlukan syarat vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam negeri dan/atau mengikuti kegiatan yang akan menimbulkan kerumunan.

Oleh karena itu, perlu percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) secara nasional melalui berbagai strategi secara proaktif, persuasif, terfokus dan terkoordinir khususnya di Wilayah Kabupaten Majalengka, diwajibkan untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mewajibkan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) sebagai persyaratan untuk memasuki fasilitas publik/fasilitas umum antara lain perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni, budaya, restoran/rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan, dan area publik lainnya. Hal ini dikecualikan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksinasi karena alasan kondisi kesehatan khusus dengan mensyaratkan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dan anak usia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
2. Melaksanakan percepatan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) sampai dengan tingkat kecamatan, kelurahan, desa, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi profesi, perguruan tinggi ilmu kesehatan yang memobilisasi dokter muda, perawat dan sumber daya manusia lainnya;
3. Menggencarkan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) secara terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar dan terminal;
4. Melakukan kampanye dan sosialisasi secara masif dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media radio dan televisi serta media *online/digital* dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh akan pentingnya vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) bagi semua lapisan masyarakat;
5. Melakukan sosialisasi penggunaan dan melakukan pengawasan rutin terhadap implementasi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi secara masif sebagai syarat untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik dengan penekanan bahwa hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang diperkenankan masuk kecuali tidak dapat divaksin dengan alasan kesehatan;
6. Mengintensifkan segenap upaya dan sumber daya dalam rangka percepatan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*).

Demikian Surat Edaran Bupati ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.



BUPATI MAJALENGKA,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Gubernur Provinsi Jawa Barat di Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.